

SKRIPSI

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN
HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

NISHA DWI UTAMI

E051 181 001



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN
HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

NISHA DWI UTAMI

E051 181 001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si.

Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si.

NIP. 19601123 198603 2 001

NIP.19790106 200501 1001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001

LEMBARAN PENERIMAAN SKRIPSI

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN
HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI KOTA MAKASAR**

Dipersiapkan dan di susun oleh

NISHA DWI UTAMI

E051 181 001

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 16 Feb 2022

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si
Sekertaris : Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si
Anggota : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
Anggota : Rahmatullah, S.IP, M.Si

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si ()
Pembimbing Pendamping : Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si ()



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nisha Dwi Utami

NIM : E051181001

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : Strata 1 (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis yang berjudul :

**“ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN
HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI KOTA MAKASSAR”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



Nisha Dwi Utami

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah *rabbil 'alamin*, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan banyak kasih sayang serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar**”. Shalawat serta salam tidak lupa dihaturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassalam.

Skripsi ini disusun dalam rangka pemenuhan sebagian persyaratan untuk menyandang gelar sarjana dalam hal ini Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Tentunya terdapat kekurangan dalam skripsi. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari segala pihak agar dapat diperbaiki dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pengetahuan baru, pengalaman, dukungan motivasi, dan bantuan berupa

bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi ini.

Suatu kebanggaan yang besar bagi penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Mengingat begitu banyak proses yang penulis lalui, serta hambatan yang didapatkan ketika proses penelitian. Tetapi puji syukur semuanya dapat penulis hadapi dengan semangat yang gigih. Semua ini terjadi berkat bantuan dan dorongan positif dari berbagai pihak yang terlibat.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yaitu keluargaku yang tercinta, Bapakku Syaharuddin dan Mamaku Dra. Erniwati Idrus yang selalu mendoakan, memberikan cinta dan kasih sayang serta dukungan yang tak terhingga kepada penulis sejak dilahirkan hingga tumbuh dewasa. Terima kasih telah berjuang sekuat tenaga untuk bisa menyekolahkan penulis setinggi-tingginya dan memberikan segala hal yang terbaik untuk mendukung pendidikan penulis. Tanpa Bapak dan Mama, penulis tidak akan bisa sampai pada pencapaian yang luar biasa ini.

Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada kedua adik penulis, Ayuni Tri Andita dan Ahmad Tirta Setiadi yang telah menjadi adik yang baik dan selalu menghibur penulis. Sebagai seorang kakak penulis berharap dapat memberikan yang terbaik kepada kedua adik penulis. Juga kepada nenek saya Siti Aisyah dan Almarhum kakek A. Idrus serta tante Hijriawati yang penulis anggap sebagai orangtua kedua, terima kasih telah

merawat penulis dengan tulus sejak bayi hingga penulis beranjak ke Taman Kanak-kanak, terima kasih atas do'a dan kasih sayangnya yang tak terhingga. Semoga keluarga tercinta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wata'ala, *Aamiin*.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam Pendidikan di kampus almamater merah tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan, meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai serta mengarahkan dengan sepenuh hati dan memberikan solusi

pada setiap permasalahan dalam penulisan ini hingga mengantarkan penulis menyanggah gelar sarjana.

5. Para tim penguji, Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si., dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si., yang telah memberikan ilmu, saran, dan masukan sehingga memberikan perspektif baru guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, terkhusus Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Mursalim, S.IP dan Ibu Hasnawati, S.IP selaku Staf Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah membantu dalam segala urusan administratif dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima Kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua elemen yang terlibat dalam memberikan informasi dan jawaban atas pertanyaan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yakni Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan (UPT PPA) Kota Makassar Bapak Muslimin Hasbullah serta para staf dan Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) UPT PPA Kota Makassar Bapak Makmur, S.Sos., Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar Ibu Achi Soleman, S.STP, M.Si., serta Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP3A Kota Makassar Ibu Hafidah Djalante, S. IP dan seluruh staf DP3A Kota

Makassar, Camat Ujung Tanah Bapak Ibrahim Chaidar Said, S.IP, M.Si serta seluruh staf kecamatan, Camat Makassar Bapak H. Akbar Yusuf serta seluruh staf kecamatan, Lurah Pattingalloang Bapak Amos Robinson serta seluruh staf kelurahan, Lurah Maccini Parang Bapak Sukri Abbas, S.Sos serta seluruh staf kelurahan, Ketua *Shelter* Pattingalloang Ibu Dra. Nuraeni serta Paralegal Pattingalloang Ibu Supeni, Bendahara *Shelter* Maccini Parang Bapak Saiful, LBH APIK Sulsel serta kepada para Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi informan saya.

9. Terima kasih kepada Pandji Pramulyo Hamid yang telah kebersamai penulis selama ini. Terima kasih atas dukungan, waktu, dan materi yang telah dikeluarkan untuk penulis. Terima kasih juga atas bantuan, kesabaran serta ide dan gagasannya selama penulis melakukan penelitian. Semoga tetap kebersamai.
10. Terima kasih kepada sahabat penulis sejak SMA, Widia Artika Tangkesimak dan Ayu Andira yang selalu memberikan dukungan, telah menjadi sahabat yang sangat suportif dan selalu menebarkan energi positif kepada penulis.
11. Untuk teman-teman seperjuangan sekaligus sahabatku dibangku perkuliahan Eka Rumalang, Restu Dwi Sekar Lestari, Sri Devy Ramadhani, Minarni, Ayuni Cahya Ningsih, Rizky Amelia. Terima kasih telah memberikan semangat dan keceriaan ditiap pertemuan, terima

kasih telah kebersamai sejak Maba hingga saat ini. Semoga silaturahmi tetap terjaga walaupun sudah diruang yang berbeda.

- 12.** Terima kasih juga kepada teman-teman Eleftheria 2018: Eka, Sekar, Depi, Enny, Uni, Mely, Amel, Wihdah, Fani, Muti, Erika, Nini, Prisil, Cindy, Sila, Nuna, Kiki, Dini, Nunu, Syifa, Tuti, Mita, Icha, Richal, Made, Carlos, Rais, Malla, Gispa, Adam, Ocid, Wahyudi, Bora', Sulhan, Fatur, dan Yudi. Terima kasih atas kebersamaan yang telah diukir Bersama sejak masa pengaderan sampai menyandang gelar sarjana. Semoga tetap terjaga hubungan persaudaraan.
- 13.** Terima kasih untuk keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) FISIP Unhas: Fraternity 2012, Lebensraum 2013, Fidelitas 2014, Federasi 2015, Verenigen 2016, Kaizen 2017, Zeitgeist 2019 dan Maintiendrai 2020. Terima kasih atas kesempatan dan pengalamannya selama ini kepada penulis. Terima kasih telah mengenalkan seperti apa itu berorganisasi pada penulis. Begitu banyak cerita dan ilmu yang penulis dapatkan. Semoga identitas Merdeka Militan selalu melekat pada kader-kader Himapem.
- 14.** Terima kasih untuk teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 106 Manggala 2: Rira, Dinda, Hoir, Faathir, Iqra, Yuni, Ainun, Aynun, Adnan, Yus, Ulfa, Sari, Aan, Ucup, Zul, Iksan, Reyhan, Kak Bahrul. Terima kasih telah memberikan kesan dan kenangan yang baik selama KKN. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin.

15. Terima kasih kepada Neuf Deux 2015, teman kelas SMP penulis di SMPN. 12 Makassar yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis sampai saat ini.

16. Terima kasih juga kepada teman-teman IPS 3 2018 SMAN. 21 Makassar yang telah mewarnai kehidupan penulis semasa SMA. Terima kasih atas dukungannya sampai saat ini.

Makassar, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBARAN PENERIMAAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	11
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	11
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Peran Pemerintah Daerah	14
2.1.1 Teori Peran	14
2.1.2 Pemerintah Daerah	18
2.1.3 Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	23
2.2 Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	25
2.3 Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Pendekatan dan Strategi Penelitian	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3 Fokus Penelitian	34
3.4 Sumber Data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43

4.1	Gambaran Umum Kota Makassar	44
4.1.1	Sejarah Kota Makassar	44
4.1.2	Kondisi Geografis Kota Makassar	50
4.1.3	Kondisi Demografis Kota Makassar	52
4.1.4	Visi dan Misi Kota Makassar	54
4.2	Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar	54
4.2.1	Profil Singkat Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar	54
4.2.2	Maklumat Layanan dan Motto Layanan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar	58
4.2.3	Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar	59
4.2.4	Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar	62
4.3	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	65
4.3.1	Kelurahan Pattingalloang	65
4.3.2	Kelurahan Maccini Parang	68
4.4	Hasil Penelitian	72
4.4.1	Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar	72
4.4.2	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar	133
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	141
5.1	Kesimpulan.....	141
5.2	Saran.....	146
	DAFTAR PUSTAKA.....	148

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	6
Tabel 1.2	6
Tabel 1.3	7
Tabel 1.4	8
Tabel 1.5	8
Tabel 4.1	52
Tabel 4.2	53
Tabel 4.3	67
Tabel 4.4	67
Tabel 4.5	70
Tabel 4.6	73
Tabel 4.7	81
Tabel 4.8	98
Tabel 4.9	118
Tabel 4.10	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.....	51
Gambar 4.2.....	66
Gambar 4.3.....	68
Gambar 4.4.....	78
Gambar 4.5.....	85
Gambar 4.6.....	85
Gambar 4.7.....	88
Gambar 4.8.....	89
Gambar 4.9.....	127
Gambar 4.10.....	128

ABSTRAK

NISHA DWI UTAMI, Nomor Induk Mahasiswa E051181001, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul : Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, Dibimbing Oleh Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si dan Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar dan Faktor-faktor apa saja yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian berbentuk naratif untuk memberikan penjelasan dan gambaran secara realitas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi serta analisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar dapat dikatakan pemenuhan hak bagi korban KDRT telah dijalankan tetapi masih ada hak yang belum terpenuhi. Hal ini terkait dengan hak pelayanan bimbingan rohani yang tidak tersedia hanya sebatas penguatan diri saja kepada korban. Begitu pun dalam sarana dan prasarana sudah terpenuhi tetapi hanya ada beberapa unit saja. Pelayanan yang diberikan dapat berjalan karena adanya dukungan dari jejaring yang bersinergis melakukan pendampingan. Adapun yang menjadi penghambat berasal dari diri korban yang memilih damai dalam proses pendampingan kasus dan tidak ada keterbukaan dengan pihak UPT PPA Kota Makassar.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pelayanan, Pemenuhan Hak, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

NISHA DWI UTAMI, Student Identity Number E051181001, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Prepares scription with the Title : Development of Disadvantaged Villages (Lebangmanai Village, Rumbia District, Jeneponto Regency), Supervised By Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si and Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si.

This study aims to find out how the implementation of services to fulfill the rights of women victims of domestic violence in Makassar City and what factors influence the implementation of services to fulfill the rights of women victims of domestic violence in Makassar City.

The type of research used is a qualitative approach with a research strategy in the form of a narrative to provide an explanation and a realistic picture of the Role of Local Governments in Fulfilling the Rights of Women Victims of Domestic Violence in Makassar City. Data collection techniques in this study by means of interviews, observation and documentation as well as data analysis with the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the fulfillment of the rights of women victims of domestic violence in Makassar City can be said to have fulfilled the rights of victims of domestic violence but there are still rights that have not been fulfilled. This is related to the right to spiritual guidance services that are not available, only to strengthen themselves for victims. Likewise, the facilities and infrastructure have been fulfilled but there are only a few units. The services provided are able to run because of the support from a synergistic mentoring network. The obstacles came from the victims who chose peace in the process of assisting the case and the lack of openness with the UPT PPA Makassar City.

Keywords: Role of Government, Services, Fulfillment of Rights, Victims of Domestic Violence

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menciptakan suatu ikatan yang nantinya melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat yang memiliki struktur sosial dan sistem tersendiri. Menurut Duvall, keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga (Duvall dalam Harmoko, 2012).

Dalam membangun bahtera rumah tangga yang sakinah, yang mampu memberikan cinta dan kasih sayang pada anggota keluarganya, tidak dapat dipungkiri menemui hambatan-hambatan yang tentunya memicu timbulnya konflik dalam keluarga, seperti :

- 1) kekerasan fisik berupa penganiyaan yang menyebabkan cedera hingga kematian,
- 2) kekerasan psikis berupa cacian ataupun ancaman dan tekanan yang memberikan dampak pada jiwa atau mental seseorang,
- 3) kekerasan ekonomi berupa tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial,
- 4) kekerasan seksual berupa perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual dan melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar (Poerwandari, 2006).

Situasi inilah yang lazim kita sebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Kata kekerasan yang dipakai dalam konteks rumah tangga, memiliki arti yaitu segala bentuk perbuatan baik secara fisik maupun psikologis yang dilakukan terhadap pasangan ataupun anak yang menimbulkan kesengsaraan di lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering disebut dengan *domestic violence* yang didefinisikan sebagai pola perilaku kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangannya atau orang yang menjalin hubungan intim (pasangan yang sudah menikah) baik itu kekerasan verbal, emosional, fisik, atau seksual (Alejo, 2014). Perempuan umumnya dianggap sebagai satu-satunya korban kekerasan dalam rumah tangga dan laki-laki sebagai pelakunya (Abbott &

Williamson, 1999). Namun, kekerasan dalam rumah tangga mencakup semua jenis kelamin, ras, dan usia.

Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia merupakan bentuk kekerasan terhadap gender yang selama ini banyak menimpa para kaum perempuan dan disebabkan oleh adanya konstruksi di masyarakat (Kodir & Mukarnawati, 2013). Dimana perempuan hampir selalu menjadi korban dalam tindak kekerasan karena berbagai faktor. Faktor pertama yaitu laki-laki memiliki kekuatan fisik yang lebih besar sehingga dengan mudah menganiaya perempuan yang memiliki kekuatan fisik yang lebih lemah. Faktor lain adalah faktor yang telah membudaya di Indonesia yaitu adanya budaya dan nilai patriarki yang masih dianut oleh masyarakat. Nilai patriarki yang ada di masyarakat telah membuat laki-laki merasa lebih superior dibandingkan perempuan karena menimbulkan relasi kuasa yang timpang yang menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih tinggi di dalam keluarga (Kurniasih, 2007), sehingga hal ini memicu terbentuknya sistem di dalam masyarakat yaitu laki-laki lah yang punya kontrol penuh terhadap perempuan. Konstruksi sosial inilah yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam nilai sosial yang berbeda dan terbangun selama berabad-abad membentuk sebuah budaya yang diwariskan secara turun temurun. Dengan begitu, lemahnya posisi yang dimiliki oleh perempuan menyebabkan perempuan rentan menjadi korban kekerasan sebagaimana yang telah dibahas di atas.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Indonesia merupakan salah satu masalah serius yang terus terjadi dan telah melanggar hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 28 huruf G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Oleh karenanya, lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang tentunya hadir sebagai salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Serta memberi kepastian secara hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Tujuan hadirnya UU PKDRT disebut dalam Pasal 4, yaitu meliputi:

- 1) mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- 2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- 3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;

- 4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan yang tertuang dalam UU PKDRT adalah meliputi kekerasan fisik (Pasal 6), kekerasan psikis (Pasal 7), kekerasan seksual (Pasal 8), dan penelantaran rumah tangga (Pasal 9).

Berdasarkan data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional (Komnas) Perempuan tahun 2021, merilis bahwa kekerasan terhadap perempuan yang masih menempati urutan pertama adalah di ranah privat, yaitu KDRT dan relasi personal dengan jumlah 79% (6.480 kasus). Dari 6.480 kasus yang ada, maka sebanyak 3.221 atau 49% adalah kekerasan terhadap istri.

Begitupun halnya yang terjadi di Kota Makassar, kasus kekerasan yang terjadi di Kota Makassar selalu lebih tinggi dari daerah lain di Sulawesi Selatan. Padahal di daerah lain ada yang hanya beberapa kasus. Bahkan, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar mengalami pasang surut.

Tabel I.1

Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Makassar Tahun 2018

KATEGORI	JANIS KEKERASAN	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Tahun 2018		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Total
DEWASA	KEKERASAN FISIK	0	35	0	24	0	22	0	28	0	30	0	28	0	37	0	41	0	13	0	16	0	13	0	13	0	300	300
	PENELANTARAN	0	0	0	2	0	5	0	1	0	0	0	5	0	1	0	3	0	1	0	4	0	0	0	3	0	25	25
	PSIKIS	0	10	0	6	0	12	0	8	0	5	0	7	0	14	0	10	0	15	0	11	0	11	0	14	0	123	123
	SEKSUAL	0	3	0	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	14	14
	TRAFFIKING	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	LAIN-LAIN	0	0	0	2	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	8
	TOTAL KEKERASAN DEWASA	0	48	0	41	0	42	0	41	0	35	0	40	0	52	0	56	0	29	0	33	0	24	0	30	0	471	471

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar (Data Sekunder)

Berdasarkan tabel diatas yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Makassar, pada tahun 2018 jumlah kasus kekerasan fisik sebanyak 300 kasus yang mana 50% dari kasus tersebut adalah kasus KDRT sebanyak 150 kasus.

Tabel I.2

Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Makassar Tahun 2019

KATEGORI	JENIS KEKERASAN	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Tahun 2019		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Total
DEWASA	PEMERKOSAAN	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	0	6	0	18	18
	PELECEHAN SEKSUAL	0	1	0	0	0	2	0	2	0	2	1	2	0	2	0	4	0	3	0	3	0	7	0	18	1	46	47
	KDRT	0	18	1	18	4	19	2	19	0	19	0	18	0	27	0	25	0	23	3	26	1	33	1	34	12	279	291
	HAK ASUH ANAK	0	10	2	5	1	2	4	9	2	2	1	3	4	6	4	0	6	11	0	3	0	17	2	12	26	80	106
	KEKERASAN FISIK	4	5	1	2	3	7	0	4	0	4	1	3	1	4	0	4	0	3	0	10	0	16	0	15	10	77	87
	KEKERASAN PSIKIS	0	2	0	3	0	5	0	2	0	2	0	2	0	10	0	8	0	2	0	5	0	2	0	1	0	44	44
	PENELANTARAN	0	2	1	1	1	1	0	2	0	4	0	2	0	4	0	3	0	4	0	4	0	5	0	2	2	34	36
	TRAFFIKING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	9	9
	LAIN-LAIN	0	11	0	6	0	8	0	2	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	35	35
TOTAL KEKERASAN DEWASA	4	50	5	35	9	44	6	41	2	34	3	32	5	56	4	49	6	51	3	55	1	87	3	88	51	622	673	

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar (Data Sekunder)

Tabel I.3

Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Makassar Tahun 2020

KATEGORI	JANIS KEKERASAN	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Tahun 2020			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Total			
DEWASA	PEMERKOSAAN	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	10	10	
	PELECEHAN SEKSUAL	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	4	
	KDRT	0	20	0	24	0	7	0	25	0	14	0	15	0	10	0	13	0	13	0	15	0	11	0	8	0	175	175	
	HAK ASUH ANAK	2	4	0	0	3	0	1	0	0	2	0	3	0	0	2	4	0	4	0	6	3	2	0	0	11	25	36	
	KEKERASAN FISIK	1	21	0	8	0	17	0	5	0	16	0	6	0	5	0	5	0	6	1	14	4	20	0	6	6	129	135	
	KEKERASAN PSIKIS	2	3	1	3	0	8	0	1	0	5	1	3	0	5	1	8	0	3	0	7	0	6	1	4	6	56	62	
	PENELANTARAN	0	1	0	2	0	1	0	0	1	4	0	2	0	1	0	1	1	2	1	3	0	3	0	2	3	22	25	
	TRAFFIKING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LAIN-LAIN	0	1	2	2	4	0	2	1	0	5	3	5	0	5	0	7	1	3	3	3	4	1	2	3	21	36	57	
	TOTAL KEKERASAN DEWASA	5	52	3	42	7	33	3	32	1	47	4	34	0	27	3	38	2	31	5	52	11	46	3	23	47	457	504	

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar (Data Sekunder)

Tetapi angka kasus KDRT di tahun 2019 berdasarkan tabel diatas mengalami peningkatan menjadi 291 kasus. Kemudian menurun kembali di tahun 2020 sebanyak 175 kasus.

Selain itu terdapat 2 kecamatan di Kota Makassar yang memiliki angka kasus KDRT tertinggi di tahun 2020, yaitu kecamatan Ujung Tanah sebanyak 30 kasus sedangkan kecamatan Makassar sebanyak 22 kasus.

Tabel I.4

Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kecamatan Ujung Tanah Tahun 2020

SUMBER	KATEGORI	JANIS KEKERASAN	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Tahun 2020					
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Total			
KECAMATAN UJUNG TANAH	DEWASA	PEMERKOSAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		PELECEHAN SEKSUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDRT	0	1	0	0	0	1	0	5	0	5	0	4	0	1	0	3	0	2	0	4	0	1	0	3	0	30	30			
		HAK ASUH ANAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KEKERASAN FISIK	1	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	4	0	1	1	16	17		
		KEKERASAN PSIKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PENELANTARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TRAFFIKING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		LAIN-LAIN	0	0	1	1	2	0	1	0	0	2	1	2	0	1	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	17	
		TOTAL KEKERASAN DEWASA	1	4	1	2	2	3	1	5	0	7	1	6	0	2	0	8	0	5	0	7	0	5	0	4	6	58	64			
	ANAK	PEMERKOSAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1		
		PELECEHAN SEKSUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		KDRT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KEKERASAN FISIK	1	2	0	0	1	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	11	
		KEKERASAN PSIKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
		PENELANTARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TRAFFIKING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
		EKSPLORASI ANAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		REKOMENDASI NIKAH (TERIMA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
		REKOMENDASI NIKAH (TOLAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ANAK BERHADAPAN HUKUM (AB)	1	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	2	1	2	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	14	1	15				
LAIN-LAIN	0	1	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11				
TOTAL KEKERASAN ANAK	2	3	5	0	5	1	4	3	1	0	0	2	1	3	3	3	3	0	2	0	0	1	1	2	28	14	42					
TOTAL KASUS	3	7	6	2	7	4	5	8	1	7	1	6	2	3	3	11	3	5	2	7	0	6	1	6	34	72	106					

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar (Data Sekunder)

Tabel I.5

Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kecamatan Makassar Tahun 2020

SUMBER	KATEGORI	JANIS KEKERASAN	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Tahun 2020				
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Total		
KECAMATAN MAKASSAR	DEWASA	PEMERKOSAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
		PELECEHAN SEKSUAL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDRT	0	1	0	7	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	22	22	
		HAK ASUH ANAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	
		KEKERASAN FISIK	0	11	0	2	0	5	0	2	0	5	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	5	0	2	0	1	0	36	36	
		KEKERASAN PSIKIS	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	
		PENELANTARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TRAFFIKING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		TOTAL KEKERASAN DEWASA	0	13	0	9	0	10	0	8	0	8	0	2	0	1	0	3	0	4	0	6	1	2	0	1	1	67	68		
	ANAK	PEMERKOSAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PELECEHAN SEKSUAL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KDRT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KEKERASAN FISIK	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	1	6	
		KEKERASAN PSIKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
		PENELANTARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TRAFFIKING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		EKSPLORASI ANAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		REKOMENDASI NIKAH (TERIMA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	
		REKOMENDASI NIKAH (TOLAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ANAK BERHADAPAN HUKUM (AB)	0	0	0	0	6	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	1	0	0	0	15	2	17			
LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL KEKERASAN ANAK	0	1	0	0	6	2	4	0	0	2	1	2	1	2	1	0	0	1	0	4	1	2	1	0	1	21	8	29			
TOTAL KASUS	0	14	0	9	6	12	4	8	0	8	2	3	2	2	0	3	1	4	4	7	3	3	0	2	22	75	97				

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar (Data Sekunder)

Berdasarkan tabel yang telah diperoleh dari UPT PPA Kota Makassar menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga masih menduduki posisi teratas dalam kasus kekerasan dimana yang menjadi korban kebanyakan adalah perempuan yang merujuk pada istri.

Serta berdasarkan dari wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti, kasus kekerasan fisik merupakan kasus yang paling sering terjadi dilingkup KDRT.

Dengan begitu maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, tentunya UU PKDRT sangat berperan penting dalam memberikan bentuk perlindungan, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, yang mana hak-hak tersebut tertuang di dalam Pasal 10 UU PKDRT, yaitu :

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 UU PKDRT terkait hak-hak bagi korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang menimpa perempuan, tentunya hak-hak perempuan yang menjadi

korban kekerasan dalam rumah tangga harus dikawal oleh semua pihak terkait.

Maka sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, kewenangan penanganannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Selanjutnya di Kota Makassar lahirlah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Anak dan Perempuan (UPT PPA) Kota Makassar yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Anak dan Perempuan (UPT PPA) Kota Makassar memiliki tugas pokok diantaranya menyediakan layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

Dengan melihat realita yang terjadi bahwa diperlukannya pemenuhan hak-hak bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga terkhusus pada kekerasan fisik, mengingat hak-hak perempuan sering diabaikan karena adanya kesenjangan yang tercipta akibat konstruk sosial budaya di masyarakat yang terbentuk dan sulit untuk

diubah. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait
**“ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN
HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI KOTA MAKASSAR”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dalam pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dalam pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Makassar.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini akan menambah persepektif civitas Akademika prodi ilmu pemerintahan, sebagai bahan kajian Ilmu Pemerintahan dalam proses pelaksanaan kebijakan Pemerintahan khususnya pada peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang peranan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, terkhusus bagi pemerintah daerah dalam hal ini terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan, saran maupun evaluasi bagi semua pihak, sekaligus dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah setempat terkait pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar.

3. Manfaat Metodologis

Hasil penelitian ini dapat memberikan nilai tambah dan bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian ilmiah lainnya yang terkait dengan fokus penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori dari konsep yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam dan rinci sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam menjelaskan atau memahami makna di balik realitas yang terjadi pada suatu penelitian. Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, dibutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Kemudian landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

2.1 Peran Pemerintah Daerah

2.1.1 Teori Peran

Menurut Edy Suhardono makna dari kata peran adalah suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial.

Menurut Peter Warsley et.al mengartikan peran sebagai seperangkat alat-alat yang telah dikembangkan oleh para sosiolog untuk menggarap hubungan-hubungan yang kompleks.

Menurut Drs. H. Abu Ahmadi dkk, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus

bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Peranan menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking." Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan ." Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa .

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya .

Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati melalui buku Sosiologi Suatu Pengantar dijelaskan bahwa, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan .

Relasi-relasi yang timbul dari suatu “status set” mempunyai coraknya sendiri dan mengandung harapan-harapan sendiri. Perilaku sebagai ulama berbeda dari perilaku sebagai suami. Robert Merton memakai istilah multiple roles (banyak peranan yang berlain-lainan) untuk semua peranan yang timbul dari “status set.” Misalnya, ulama tadi mempunyai bermacam-macam peranan yang berkaitan dengan banyaknya status. Masing-masing status dalam perangkat mengakibatkan peranan-peranan tertentu, yang untuk masing-masing status dinamakan role-set. Role-set sebagai ulama mencakup peranan-peranan seperti: mengurus masjid, memimpin ibadat, berdakwah, menjadi panutan dan penasehat masyarakat. Sebagai suami ia berperan sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah, pendidik anak-anaknya, dan lain-lain. Tiap-tiap kategori orang dengan siapa ia berinteraksi dalam peranan-peranan itu

mengharapkan sesuatu lain dari dia. Analisis sosial, yang bertitik tolak dari status dan peranan, antara lain akan menyoroti ketegangan intern di dalam tubuh suatu role-set, yang disebabkan oleh perbedaan posisi, sikap, nilai, harapan, dan pandangan yang mencirikan tiap-tiap relasi interaksi .

Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

- Peranan nyata (Anacted Role) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- Konflik peranan (Role Conflick) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.

- Kesenjangan Peranan (Role Distance) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
- Kegagalan Peran (Role Failure) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- Model peranan (Role Model) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya
- Ketegangan peranan (Role Strain) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain

2.1.2 Pemerintah Daerah

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Secara ilmiah, pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan perintah sebagai fungsi dari pada pemerintah. Istilah pemerintah dalam organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah

dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara dan pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif (Kansil, 1984:21).

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:6) pemerintah adalah : Organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di perintah. Dalam hubungan itu sah (legal) dalam wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya. Hal lain tentang C.F Strong adalah bahwa pemerintah daerah adalah organisasi yang menjalankan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. Secara garis besar, pemerintah lebih besar dari pada institusi atau organisasi. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara kesatuan Indonesia terbagi atas daerah setingkat provinsi dan daerah setingkat provinsi yang terbagi atas kabupaten dan kota.

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan pemerintahan nasional dan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus keluarganya sendiri. Kewenangan mengawasi dan mengurus keluarga meliputi tiga isi pokok: Pertama, menyelesaikan penugasan dan kewenangan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua, memberi kepercayaan dan kekuatan untuk berpikir, berinisiatif untuk bertindak dan menentukan cara untuk menyelesaikan tugas; ketiga, berpikir keras, berinisiatif dan mengambil keputusan, melibatkan masyarakat secara langsung, dan berpartisipasi bersama DPRD.

Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Ilmu administrasi Pembangunan menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai berikut: Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal; Pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuhkembangkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa lampau dalam bentuk yang ekstrem, hal ini didukung oleh

filsafat kemasyarakatan Laissez Faire namun ada pula nagara yang filsafat hidupnya menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisional.

Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah. Tugas pokok pemerintah dari berbagai ahli :

1. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan merupakan proses kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan hak-hak dasar dan hak pemberian, yang wujudnya dapat berupa jasa dan layanan.

2. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (regulating) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

3. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara- negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

4. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari *comfort zone* atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan di maksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintahan akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara.

2.1.3 Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dengan lahirnya peraturan perundang-undangan terkait korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah memperjelas dan mempertegas pentingnya sebuah perhatian khusus terkait pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam usaha pendekatan penanggulangan KDRT yang dilakukan pemerintah merupakan pendekatan di luar hukum pidana (Non-penal Policy) dibawah koordinasi dengan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang selanjutnya di era desentralisasi ini, urusan tersebut diserahkan kepada masing-masing daerah dalam penyelesaiannya melalui lembaga yang menekankan pada pencegahan terjadinya KDRT.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 45 Tahun 2020 Tentang tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Anak dan Perempuan (UPT PPA) Kota Makassar memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok UPT PPA

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, eksploitasi, penelantaran, dan perkawinan anak dalam wilayah Kota Makassar.

b. Fungsi UPT PPA

Dalam membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis operasional, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- 2) Pelaksanaan teknis pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan;
- 4) Pelaksanaan administrasi UPT; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

c. Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai uraian tugas :

1) Menyediakan layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

2.2 Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1), kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Hadirnya Undang-Undang ini sebagai jaminan serta upaya yang dilakukan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta bentuk perlindungan yang ditujukan pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada korban. Undang-Undang ini

dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini tercantum pada pasal 5, yaitu :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran Rumah Tangga

Pada Bab IV Pasal 10 pun mengatur hak-hak bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. Pelayanan bimbingan rohani.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 11 dan 12 ayat (1), pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Tanggung jawab pemerintah meliputi :

a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;

c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan

d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Dalam memenuhi hak-hak bagi para korban yang tercantum pada Pasal 10, pemerintah berkewajiban dalam memberikan pelayanan terhadap korban sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing yang tercantum pada Pasal 13 melalui penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani, pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban,

dan memberikan perlindungan bagi pendamping saksi, keluarga, dan teman korban.

Selanjutnya, Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, termasuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Secara garis besar, kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta pada pemerintah daerah terkhusus Kota Makassar dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai teknis operasional dalam memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Pembentukan UPT ini melalui Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu uraian dan visualisasi tentang kaitan antara konsep atau variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 2012).

Kerangka pikir ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar.

Kerangka pikir penelitian :

- UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
- PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
- PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA MAKASSAR :

1. Faktor Pendukung
 - a. Sinergitas dan dukungan dari mitra yang diajak bekerja sama.
 - b. SDM yang terlatih
2. Faktor Penghambat
 - a. Dari diri korban sendiri yang memilih damai di tengah jalannya penanganan kasus
 - b. Tidak adanya keterbukaan diri dari korban.

TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA MAKASSAR:

1. Menyediakan layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak :
 - Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya;
 - Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - Penanganan secara khusus berkaitan kerahasiaan korban;
 - Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan;
 - Pelayanan bimbingan rohani.
2. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perlindungan perempuan dan anak :
 - Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
 - Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani.